



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PUTUSAN

Nomor 113/Pdt/2020/PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**WAYAN DARSANA,SE**, laki laki, lahir di Suwug, tanggal 10-11-1973, Warga

Negara Indonesia, Agama Hindu, status Kawin, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Perumahan Grand Himalaya Nomor 27 Penamparan, Desa/Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

Made Suwinaya, SH, SH.Mhum, Advokat/Penasehat Hukum ARC. Lawyer & Partner berkantor di Jalan Raya Singaraja Lovina Gg. Kedondong Nomor 2 Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

Bertindak sebagai kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 juni 2020 dibawah Register No. 1466/Dat/2020 sebagai **PEMBANDING semula**

**TERGUGAT;**

Lawan

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 113/Pdt/2020/PT DPS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NI MADE RATNA**, Perempuan, lahir di Bila, tanggal 28-08-1980, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, status Kawin, Pekerjaan Karyawan swasta, Beralamat di Perumahan Grand Himalaya Nomor 27 Penamparan, Desa/Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.

selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON BANDING**  
**semula PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Dps, tanggal 17 Juni 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Suwug Singaraja, dan tercatat dalam pencatatan sipil Warga Negara Indonesia sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomer 195/WNI/Swn/2004, tertanggal 02-08-2004, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini selama lamanya 60 (enam puluh) hari semenjak putusan ini berkekuatan

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 113/Pdt/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Badung agar dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 47/Akta.Pdt.Banding/2020/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Juni 2020 dan selanjutnya Risalah Pemberitahuan Pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Juni 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Juni 2020.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pemohon Banding telah diberitahukan dengan seksama kepada Termohon Banding semula Penggugat oleh jurusita Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya sebelum perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara masing masing kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2019 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2019;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 113/Pdt/2020/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan mempelajari alasan alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Masalah Pembuktian, tentang saksi yang tidak berimbang pada pokoknya Pembanding keberatan karena Majelis membuktikan fakta persidangan hanya berdasarkan keterangan saksi Penggugat/Terbanding saja sehingga tidak berimbang karena Tergugat/Pembanding tidak menghadirkan saksi di persidangan.
- b. Bukti surat yang digunakan Majelis berupa Akta Perkawinan Nomor 195/WNI/Swn/2004 adalah bukti surat yang cacat hukum karena menyebut tahun perkawinan yang salah, sehingga mengakibatkan putusan Majelis tingkat pertama cacat hukum sehingga putusan ini harus dibatalkan.
- c. Proses Mediasi yang tidak diupayakan secara maksimal, karena baru dua kali pertemuan, mediasi langsung dinyatakan gagal.
- d. Hukum acara persidangan yang tidak sempurna, karena Tergugat/Pembanding tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan Duplik.

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus, pihak Terbanding semula Penggugat, dalam tingkat banding tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 304/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 17 Juni 2019 dan surat memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 29 Juni 2020.

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 113/Pdt/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding yang diajukan Penggugat/Pemohon Banding Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar dalam memutuskan perkara ini telah membuat pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan yang terungkap di persidangan baik dari bukti-bukti Penggugat maupun Tergugat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, oleh karena Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan maka secara otomatis hanya keterangan saksi Penggugat/Terbanding saja yang dipertimbangkan oleh Majelis, hal ini dipandang telah tepat dan benar dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga alasan Pembanding yang menyatakan bahwa Majelis Tingkat Pertama tidak berimbang dalam pembuktian, dipandang tidak beralasan hukum sehingga ditolak.

Bahwa mengenai bukti Akta Perkawinan Nomor 195/WNI/Swn/2004 yang menurut Pembanding merupakan bukti surat yang cacat hukum karena menyebut tahun perkawinan yang salah, ini merupakan pengulangan alasan hukum yang telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya, dan Pengadilan Tinggi sepakat dengan alasan hukum yang diambil Majelis Tingkat Pertama, sehingga alasan banding ini patut untuk ditolak.

Bahwa keberatan Pembanding terhadap mediasi yang tidak maksimal, hal tersebut bukan menjadi ranah Pengadilan tingkat banding untuk menilainya, tetapi sepenuhnya menjadi kewenangan Mediator dan kesepakatan para pihak untuk memutuskannya, sehingga alasan ini juga ditolak.

Bahwa mengenai tidak dapat diajukannya Duplik oleh Tergugat/Pembanding, setelah Majelis Pengadilan Tinggi mencermati berita

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 113/Pdt/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara perkara ini ternyata selama persidangan pihak Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Replik, karena tidak diajukan Replik maka dengan sendirinya Pihak Tergugat/Pembanding tidak perlu mengajukan Duplik karena Duplik merupakan tanggapan atas Replik, alasan memori banding ini merupakan alasan yang tidak berdasar hukum, sehingga ditolak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka memori banding Pembanding/Tergugat asal dipandang tidak berdasar hukum sehingga ditolak.

Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi mencermati alasan alasan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini Pengadilan Tinggi Denpasar dapat menyetujui pertimbangan hukum yang dituangkan dalam putusan ini karena pertimbangannya dipandang telah tepat dan benar sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 304/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 17 Juni 2019 harus dikuatkan dan pertimbangannya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan maka Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya ini;

Memperhatikan Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg. Stb Nomor 1947/227 jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali dirubah dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan peraturan lain yang berkaitan.

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 113/Pdt/2020/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 304/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 17 Juni 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denparar, pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 oleh kami : I GUSTI NGURAH ASTAWA, SH.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan Dr LILIK MULYADI, S.H.,M.H dan Dr. IFA SUDEWI, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 113/PDT/2020/PT DPS tanggal 14 Juli 2020, putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis Tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota serta DEWA KETUT SUPARDI, SH. sebagai Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Dr. LILIK MULYADI, SH.MH.

ttd

Dr. IFA SUDEWI, SH.M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

I GUSTI NGURAH ASTAWA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

DEWA KETUT SUPARDI, S.H.

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 113/Pdt/2020/PT DPS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya – Biaya :

1. Meterai .....Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan .....Rp. 10.000,-
- 3.. Pemberkasan .....Rp. 134.000,-

J u m l a h :.....Rp. 150.000,-

\_\_\_\_\_

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Untuk salinan resmi

Denpasar, Agustus 2020

P a n i t e r a

I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H.

NIP 195812311985031047

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)